

PERLINDUNGAN HUKUM *REKLAIMING* TANAH DITINJAU DARI PASAL 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Jihat Ismail Attamimi, Universitas Merdeka Pasuruan, Jihatatt52@gmail.com

Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan, ronny@unmerpas.ac.id

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan, yudhiaismail@unmerpas.ac.id

Abstrak: Sengketa lahan di Indonesia sering terjadi. saling klaim antara masyarakat dengan perusahaan maupun pemerintah serta tumpang tindih kepemilikan lahan dengan jumlah luasan yang fantastis membuat angka konflik semakin meningkat. Maka dari itu, Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi dasar bahwa aksi *reklaiming* tanah harus dilindungi apabila masyarakat dapat membuktikan secara fakta dan hukum atas tanah yang telah dikuasai pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang urgensi hukum *reklaiming* tanah menurut perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan menjelaskan perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap aksi *reklaiming* tanah. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang penggunaan utamanya adalah melalui data sekunder atau bahan-bahan pustaka. Berdasarkan analisa hukum yang digunakan maka penulis memberikan kesimpulan bahwa pemerintah seharusnya melaksanakan kebijakan dan kewenangannya pada penggunaan dan pengelolaan tanah secara sistematis menurut urgensi hukum *reklaiming* tanah sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Kata kunci : *Reklaiming*, Tanah, Pemerintah, Perlindungan Hukum

Abstract : *Land disputes in Indonesia often occur. mutual claims between communities and companies and the government as well as overlapping land ownership with a fantastic number of areas have resulted in an increasing number of conflicts. Therefore, Article 13 of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations is the basis that land reclamation actions must be protected if the community can prove in fact and legally the land that has been controlled by the government. The purpose of this study is to find out and explain the legal urgency of land reclamation according to the perspective of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations and explain legal protection by the government for land reclamation actions. The approach in this research is normative juridical, namely legal research whose main use is through secondary data or library materials. Based on the legal analysis used, the authors conclude that the government should implement policies and authorities on the use and management of land in a systematic manner according to the urgency of land reclamation law in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1960 concerning the Basic Regulations of Agrarian Principles.*

Keywords: *Reclaiming, Land, Government, Legal Protection*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Bangsa Indonesia yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut dijabarkan lebih rinci pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Salah satu masalah pertanahan adalah persengketaan lahan yang terjadi di Indonesia dengan adanya saling tumpang tindihnya kepemilikan lahan antara masyarakat dengan perusahaan maupun pemerintah, sehingga menimbulkan gerakan reklamasi dari masyarakat. Menurut pengertian yang didefinisikan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, gerakan *reklamasi* adalah :

“Sebuah tindakan perlawanan, yang dilakukan oleh rakyat tertindas untuk memperoleh kembali hak-haknya seperti tanah, air, dan sumber daya alam lainnya, serta alat-alat produksi lainnya secara adil, demi terciptanya kemakmuran rakyat semesta”.²

Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa :

- (1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
- (2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
- (3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.
- (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.

Maka dari itu, Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 menjadi dasar bahwa aksi *reklamasi* tanah seharusnya dilindungi apabila masyarakat dapat membuktikan secara fakta dan hukum atas

¹ Aminuddin Salle, Hukum Agraria, (Makassar: As Publishing, 2011) hlm 47

²Boedhi Wijardjo dan Herlambang Perdana, Reklamasi dan Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: YLBHI dan RACA Institute, 2001) hlm. 81

tanah yang telah dikuasai pemerintah. Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa kemakmuran rakyat dalam konteks kedaulatan nasional bersumber dari hak menguasai negara, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia yaitu :

“Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”.

Berdasarkan pasal tersebut, maka kemakmuran masyarakat dalam konteks kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan, maka penyelenggaraan pengelolaan tanah dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah sendiri maupun pengusaha atau swasta. Urgensitas reklamasi tanah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 beserta perlindungan hukum dari pemerintah terhadap aksi reklamasi tanah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian menggunakan data sekunder sebagai data utama. Adapun data sekunder yang digunakan dalam bentuk dokumen hukum yang berkekuatan mengikat. Perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria khususnya pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap aksi reklamasi tanah.

Adapun ruang lingkup penelitian ini membahas tentang urgensi hukum *reklamasi* tanah menurut perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 serta membahas tentang perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap aksi *reklamasi*. Sebagai bentuk penelitian yuridis normative, maka data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini dibatasi hanya pada bahan hukum primer, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi hukum *reclaiming* tanah menurut perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960

Aksi *reclaiming* tanah merupakan dampak dari sebuah sisi urgensi pemanfaatan tanah yang dihadapkan kepada realitas ketimpangan penguasaan tanah. Aksi *reclaiming* tanah adalah salah satu kajian studi terhadap masalah penguasaan lahan yang berdampak pada tumpang tindihnya penguasaan tanah dan memicu terjadinya permasalahan sosial bagi masyarakat yang dirugikan.

Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
- (2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
- (3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.
- (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.

Berdasarkan pasal tersebut, aksi *reclaiming* tanah harus mendapat perlindungan hukum di mana pemerintah harus memberikan kemudahan dalam meraih kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah.

Adapun urgensi *reclaiming* tanah yakni sebagai berikut :

1. Tanah merupakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini bersifat imperative, karena mengandung perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, diletakkan dalam penguasaan negara dan dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, tujuan dari penguasaan oleh negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun kaitannya dengan aksi *reclaiming* tanah, pemerintah dilarang menyelenggarakan penggunaan tanah dengan mengabaikan kepentingan masyarakat, karena hal tersebut menyimpang dari tujuan penguasaan oleh negara bagi kemakmuran seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Tanah memiliki fungsi sosial.

Sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu bahwa "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial".

Dengan demikian, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, jika akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi apabila hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Untuk itu, aksi *reclaiming* tanah dapat dibenarkan dan dilindungi apabila dari fakta hukum rakyat merupakan pemilik sah atas tanah yang dikuasai pemerintah.

3. Hak menguasai negara atas tanah

Kewenangan negara untuk menguasai tanah, menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan bangsa Indonesia, untuk pada tingkatan tertinggi :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Fungsi sosial hak-hak atas tanah sebagaimana terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di atas mewajibkan pada yang mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan keadaannya, artinya keadaan tanahnya serta sifat dan tujuan pemberian haknya.

B. Perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap aksi *reclaiming* tanah

Diperlukannya perlindungan hukum terhadap aksi *reclaiming* tanah yakni sejalan dengan Penjelasan Umum II Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa :

Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, jika tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara.

Akan tetap ketentuan tersebut tidak berarti jika kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan.

Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok yang dikehendaki dalam praturan perundang-undangan yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (Pasal 2 ayat (3)). Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya.

Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang hak, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu (Pasal 15). Dalam melaksanakan ketentuan ini perlu diperhatikan kepentingan pihak yang ekonomi lemah.

Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut tanah dalam penggunaannya tidak untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Penggunaan tanah harus bermanfaat bagi masyarakat bukan sebaliknya merugikan masyarakat. Untuk itu, tanah mempunyai fungsi sosial yang harus dimanfaatkan dengan baik untuk keadilan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap aksi *reclaiming* tanah harus dikaji berdasarkan teori tujuan hukum. Dalam hal ini teori yang dipergunakan yaitu teori keadilan hukum. Aristoteles membedakan dua macam keadilan yaitu umum dan khusus. Keadilan umum adalah kebajikan yang

menyeluruh dan sempurna, yang wajib ditunaikan untuk kepentingan umum yaitu kepentingan negara. Menurut Aristoteles keadilan umum identik dengan keadilan legal yang menuntut perbuatan yang sesuai dengan undang-undang atau hukum negara yang menuju kepada kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum menuntut semua kebajikan.³

Sedangkan keadilan khusus merupakan kebajikan khusus seperti keberanian dan kebijaksanaan. Keadilan khusus bukan mengimplikasikan sesuatu perbuatan yang didorong oleh suatu motif umum dan motif sosial, melainkan meliputi perbuatan yang menyangkut manusia pribadi. Aristoteles membedakan keadilan khusus dalam keadilan kommutatif, keadilan distributif dan keadilan pembalasan.⁴

Pada aksi *reclaiming* tanah ini, tentunya keadilan merupakan faktor yang sangat penting untuk mewujudkan penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan sebagaimana pandangan John Rawls yang memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Maka dari itu, dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa keadilan bagi rakyat belum sepenuhnya terpenuhi karena adanya sikap pemerintah yang hanya memperhatikan dan mengutamakan kepentingan swasta atau korporasi, bukan memihak dan mengabaikan kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Urgensi hukum *reclaiming* tanah menurut perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dilakukan atas dasar :

- a. Tanah merupakan Sumber Daya Alam untuk kemakmuran rakyat sebagaimana dalam penjelasan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Tanah memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c. Hak menguasai negara atas tanah. Kewenangan negara untuk menguasai tersebut, menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

³ Istijab, Filsafat Hukum (Dalam Pendekatan Kesejarahan dan Profetik), (CV Penerbit Qiara Media, 2019), hal 230

⁴ Ibid, hal 231

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan bangsa Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Istijab. 2019. *Filsafat Hukum (Dalam Pendekatan Kesejarahan dan Profetik)*. Qiara Media Partner.

Salle, Aminuddin. 2011. *Hukum Agraria*. As Publishing. Makassar.

Wijardjo, Boedhi. Perdana, Herlambang. 2001. *Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat*. YLBHI dan RACA Institute. Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Jurnal

Istijab, Wiwin Ariesta, 2020, *Hak Penguasaan Atas Tanah-Tanah dengan Hak Adat oleh Pemerintah Kota Pasuruan untuk Kepentingan Pembangunan dalam Tinjauan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960*, Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 3, No. 1, 2020.

MR Arridho, W Ariesta, M Mashuri, 2022, *Kedudukan Hukum Aset Desa Yang Berada Di Atas Tanah Yang Berstatus Pertahanan Dan Keamanan Nasional (Studi Di Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)*, Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 4, No. 1, 2022